

Standard Operating Procedure
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI





FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Kode Dokumen : UN10/03/HK.01.02.a/017
	PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	Revisi : 3
		Halaman 1... dari 7..

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik		01-11-2017
2. Pemeriksaan	Prof.Dr. Bambang Supriyono, MS	Dekan		01-11-2017
3. Persetujuan	Dr. M. Saifi, M.Si	Ketua GJM		01-11-2017
4. Penetapan	Prof.Dr. Bambang Supriyono, MS	Dekan		01-11-2017
5. Pengendalian	Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si	Wakil Dekan I		01-11-2017

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi.....	2
E. Urutan Prosedur	2
F. Bagan Alir	4
G. Referensi	5

A. Tujuan

Menjamin tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan Skripsi Mahasiswa di lingkungan jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

1. Ketua Jurusan / Program Studi
2. Dekan
3. Mahasiswa
4. Dosen Pembimbing

C. Standar Mutu yang Terkait

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta UB
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja UB
6. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

D. Istilah dan Definisi

Istilah	Definisi
Minat Studi	Pembagian Fokus keilmuan Administrasi sebagai acuan penetapan topik dan judul penelitian Tugas Akhir/Skripsi
Dosen	Seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Mendiknas/Rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen yang dimaksud adalah dosen jurusan yang dikelompokkan sesuai keahlian dan minat studi
Ketua Jurusan / Program Studi	Seorang dosen yang memiliki kualifikasi tertentu, dipilih oleh dosen-dosen di jurusan dan disahkan oleh Fakultas (dengan SK) untuk memimpin jurusan / program studi
Mahasiswa	Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah menempuh 110 sks


E. Urutan Prosedur


1. Ketua jurusan / Program Studi menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi dilakukan setelah usulan judul skripsi mahasiswa disetujui oleh Jurusan dengan memperhatikan peta kompetensi Dosen
2. Ketua jurusan / Program Studi menentukan Dosen Pembimbing utama didasarkan pada kualifikasi serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dengan tambahan gelar akademik magister/sederajat
3. Ketua Jurusan/ Program Studi menentukan Dosen pembimbing pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional

Lektor dengan tambahan gelar Magister/ sederajat atau asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor/ sederajat

4. Dekan menentukan pembimbing di luar persyaratan di atas (poin 2 dan 3) atas usul Ketua Jurusan / Program Studi
5. Ketua Jurusan dapat menentukan pembimbing tunggal dapat dilakukan bila pembimbing bergelar doctor dan atau memiliki jabatan fungsional professor
6. Mahasiswa menghubungi calon dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan
7. Ketua Jurusan / Program Studi melakukan penetapan dosen pembimbing setelah mahasiswa menyerahkan formulir persetujuan dari dosen pembimbing

F. Bagan Alir





G.Referensi

1. Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi
2. Buku Pedoman Penyusunan Skripsi